



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 208 TAHUN 1962  
TENTANG  
KEWARGANEGARAAN ( NATURALISASI ) HAN POO GWAN

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : permohonan HAN POO GWAN tertanggal 19 Djanuari 1959 untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia ;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 29 Maret 1962 No. 5655/62;  
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta, 7 Mei 1962 No. J.B.3/139/6;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang jang bersangkutan perlu dikabulkan ;
- Mengingat : a.pasal 5 Undang-undang No. 62 tahun 1928 ;  
b.pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubungan dengan Aturan peralihan pasal II Undang-undang Dasar ;  
c.Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 ( Lembaran Negara tahun 1960 No. 31 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan : HAN POO GWAN, Lahir di Kediri pada tanggal 31 Agustus 1931, bertempat itnggal di Djalan Shanghai No. 17 Surabaja, untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia ;

Dengan pengertian :

- a.bahwa ia memperoleh kewarganegaraan pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnja bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-undang No. 62 tahun 1958 ;
- b.bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam wqaktu tiga bulan Setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 1 Djuni 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Diumukan di Djakarta  
Pada tanggal 1 Djuni 1962,  
SEKRETARIS NEGARA

SUKARNO

MOHD. ICHSAN